

PRAKTIK *DROPSHIPPING* PADA *MARKETPLACE SHOPEE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

¹Nuralifatul Qomariyah, ²Nurul Imamah

¹⁻² Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al Mujtama, Pamekasan, Indonesia

Email: ¹ocaririn28@gmail.com, ²nurulimamah00@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Dropshipping, Shopee, Hukum Islam, Maqashid Syariah, Marketplace.

Cara Sitasi:

Penulis, Nuralifatul Qomariyah, Nurul Imamah. "Praktik *Dropshipping* pada *Marketplace Shopee* dalam Perspektif Hukum Islam dan Tinjauan Maqashid Syariah." *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* [Volume 05, Nomor 01](#) Juli 2026

ABSTRACT

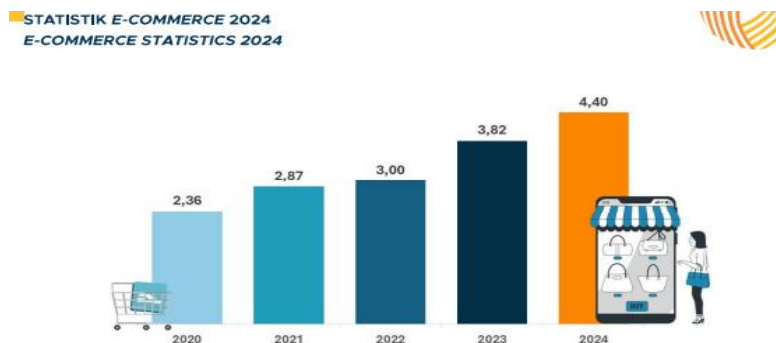
Praktik *Dropshipping* pada *Marketplace Shopee* merupakan desain jual beli digital yang cenderung mudah dilakukan, karena seorang *dropshipper* hanya perlu memasarkan produk tanpa harus memiliki ataupun menyimpan produknya secara langsung. Namun dalam istinbat hukumnya, praktik ini tidak semudah implementasinya. Praktik *Dropshipping* menuai banyak polemik hukum islam, terutama terkait soal kepemilikan barang, transparansi transaksi, serta potensi terjadinya *Gharar* dan *tadlis* (penipuan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *Dropshipping* pada *Marketplace Shopee* dalam perspektif hukum Islam serta meninjaunya berdasarkan maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan menggunakan jenis yuridis normatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, fatwa ulama, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur ilmiah berupa buku dan jurnal. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik *Dropshipping* pada *Marketplace Shopee* pada dasarnya dapat dibenarkan dalam hukum Islam sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kejelasan objek akad, transparansi informasi, persetujuan para pihak, serta tidak mengandung unsur *Gharar*, *tadlis*, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Ditinjau dari maqashid syariah, praktik *Dropshipping* dapat menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan dalam aspek pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dan memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, selama pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan maqashid syariah menjadi landasan penting dalam mewujudkan praktik *Dropshipping* yang sah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dropshipping on the Shopee marketplace is a digital trading model that is relatively easy to execute, as a dropshipper simply markets products without needing to own or physically store the inventory.

However, from a legal standpoint, the practice is not as straightforward as its implementation suggests. Dropshipping has sparked significant debate within Islamic law, particularly regarding product ownership, transaction transparency, and the potential for Gharar (uncertainty/ambiguity) and tadlis (deception). This study aims to analyze Dropshipping practices on Shopee from the perspective of Islamic law and examine them through the lens of maqashid sharia (the objectives of Sharia). The study employs a qualitative method based on library research and a normative-juridical approach. Data were gathered through an analysis of the Quran, Hadith, fiqh texts (Islamic jurisprudence), religious rulings (fatwa), relevant regulations, and scholarly literature such as books and journals. Data analysis was conducted using a descriptive-qualitative method involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Dropshipping on Shopee is fundamentally permissible under Islamic law, provided it adheres to Sharia principles—such as clarity regarding the object of the contract, information transparency, mutual consent, and the absence of Gharar, tadlis, or practices that disadvantage any party. From the perspective of maqashid sharia, Dropshipping can serve to realize public interest (maslahah) by facilitating the preservation of wealth (hifz al-mal) and easing economic activities, provided that its execution upholds the values of honesty, fairness, and responsibility. Therefore, the application of Islamic legal principles and maqashid sharia serves as a crucial foundation for establishing Dropshipping practices that are legitimate, fair, and oriented toward the public good.

Pendahuluan

Pada dasarnya setiap manusia berusaha mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tentu dengan melakukan transaksi jual beli. Pada masa dahulu, transaksi jual beli harus dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik antara penjual dan pembeli di satu lokasi tertentu. Namun, pada era modern saat ini, praktik jual beli tidak lagi dibatasi oleh ruang dan kesempatan bertemu. Perkembangan teknologi serta meluasnya penggunaan internet memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan mudah tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kemudahan ini mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang semakin diminati oleh masyarakat karena mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam bertransaksi.

Gambar 1. Jumlah usaha *e-commerce* di Indonesia dari tahun 2020-2024

Source ; data BPS tahun 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Statistik E-Commerce BPS), jumlah sektor usaha *e-commerce* di Indonesia dalam empat tahun terakhir terus mengalami tren peningkatan yang signifikan hingga mencapai 4,40 juta unit usaha pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan minat masyarakat terhadap sektor *e-commerce* tumbuh sebesar 86 persen dalam 4 tahun ini (Badan Pusat Statistik, 2025).

Hal ini turut dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan internet sehingga dapat meningkatkan jumlah konsumsi dan aktivitas bisnis masyarakat, menjadikan perdagangan berbasis digital berkembang secara masif. Berbagai marketplace hadir sebagai sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu platform digital. Salah satu marketplace yang memiliki jumlah pengguna yang besar di Indonesia adalah Shopee. Platform ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produk sekaligus memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi secara aman dan praktis.

Seiring berkembangnya *marketplace*, muncul berbagai model bisnis baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital, salah satunya adalah sistem *Dropshipping*. *Dropshipping* adalah model jual beli yang dilakukan oleh tiga pihak sekaligus dimana pihak pertama adalah seorang penjual (*dropshipper*) yang hanya bertugas memasarkan produk kepada pihak kedua yakni pembeli, tanpa memiliki maupun menyimpan produk yang dipasarkannya. Sedangkan pemilik barang sesungguhnya adalah pihak ketiga yakni pemasok/*supplier*. Ketika terjadi transaksi, pesanan konsumen akan diteruskan kepada *supplier* yang kemudian bertanggung jawab atas proses pengemasan dan pengiriman barang. Model bisnis ini banyak diminati karena dapat dijalankan dengan modal yang relatif kecil, tidak memerlukan tempat penyimpanan barang, serta memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis kapan saja dan di mana saja. Model ini dinilai efisien karena meminimalkan modal, risiko stok barang, serta biaya operasional, sehingga banyak diminati oleh pelaku usaha, khususnya di era ekonomi digital (Safitri, 2023).

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, praktik *Dropshipping* juga menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu dikaji, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam, terdapat ketentuan mengenai kepemilikan barang, Kepemilikan barang dalam sistem jual beli adalah mutlak hukumnya, karena barang yang diperjual belikan harus barang yang kepemilikannya adalah milik pelaku usaha secara sempurna (Muslich, 2015). Dalam praktik *Dropshipping* pada *Marketplace* Shopee, sering kali *dropshipper* hanya menggunakan foto dan deskripsi produk yang disediakan oleh *supplier* tanpa menguasai barang secara langsung.

Jika meninjau status kepemilikan barang yang dijual oleh *dropshipper* dan meninjau kemudharatan serta masalah yang diakibatkan oleh transaksi ini, praktik dropship dinilai tidak memenuhi syarat sah jual beli. Hal ini dikarenakan barang yang diperdagangkan bukan merupakan milik *dropshipper* ataupun tidak berada dalam penguasaan pihak yang berwenang untuk menjualnya. Seorang penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual, dan barang tersebut haruslah memiliki wujud serta sifat fisik yang jelas. Sedangkan dalam praktik *Dropshipping*, barang yang ditawarkan pada etalase toko di platform shopee barangnya hanya berupa foto, tidak tersedia secara fisik (Asyur, 1995).

Selain masalah status kepemilikan barang yang belum jelas hak miliknya, hal lain yang sering dipermasalahkan dalam praktik dropship pada *Marketplace Shopee* adalah Pada etalase Shopee umumnya tidak terdapat informasi yang menunjukkan bahwa penjual merupakan *dropshipper*. Dengan demikian, pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti apakah transaksi dilakukan dengan *supplier* langsung atau dengan *dropshipper*, sehingga aspek keterbukaan informasi menjadi salah satu isu yang perlu dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparan, dan keadilan dalam kegiatan muamalah serta melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *Gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), maupun tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan transaksi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Dengan demikian, praktik *Dropshipping* menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Persoalan utama berkaitan dengan aspek kepemilikan barang (*milik al-sil'ah*), kejelasan akad, tanggung jawab penjual, serta potensi terjadinya unsur *Gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dinilai sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai apakah model bisnis *Dropshipping* sejalan dengan ketentuan tersebut.

Berbagai penelitian tentang pro kontra hukum implementasi dropship telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Afreshia Laffintha et al., menunjukkan bahwa sistem transaksi dropship dilarang apabila tidak sesuai dengan prinsip syariah dan menimbulkan *Gharar*. Namun menjadi boleh apabila dilakukan sesuai dengan akad-akad dalam islam seperti akad samsarah, akad salam, dan akad wakalah (Afreshia Laffintha, 2022). Penelitian Kisanda Midsen et al. membedah hukum dropship dengan perspektif ulama klasik, dan menemukan bahwa *Qoidah Fiqhiyyah* yang berbunyi "*Segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya*" dapat dijadikan rujukan untuk diperbolehkannya mengaplikasikan sistem dropship dalam praktek jual beli (Kisanda midsen, 2024). Habibullah Nur Fauzan et al., dalam penelitiannya menjabarkan soal kebolehan hukum dropship pada praktek jual beli di platform instagram selama sesuai dengan koridor syariat dan hukum positif yang ada di Indonesia (Habibullah Nur Fauzan, 2023). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nindia Karya Fetia menfokuskan penelitiannya terhadap sistem pembayaran/pelunasan yang dilakukan oleh pembeli kepada *dropshipper* dengan berupa dua cara yaitu dengan cara membayar menggunakan *shopeepay* dan *shopee paylater*. Setelah meninjau lebih dalam, ia menemukan bahwa sistem bayar menggunakan *shopeepay* dapat dianggap sah dengan menerapkan akad salam, yaitu membayar lunas pesanan di awal. Sedangkan sistem bayar menggunakan *shopee paylater* dapat menggunakan akad salam dan juga murabahah yang sesuai dengan ketentuan syariah (Putri, 2024) . Sementara itu Hannan

Arsyad Karimullah mengkomparasikan antara konsep dropship dengan maqasyid syariah ala yusuf qardawi, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa regulasi syariah yang lebih komprehensif tentang sistem dropship sangatlah dibutuhkan untuk meninjau sejauh mana kepatuhan para pelaku *Dropshipping* terhadap nilai-nilai maqashid syariah. Praktek dropship juga dianggap dapat diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi syariah selama ada kejelasan akad yang melandasinya, transparansi terkait informasi, dan memperhatikan perlindungan hak konsumen sebagai upaya menghindari potensi ghara (Karimullah, 2026). Meski demikian, penelitian yang telah dilakukan oleh sebagian besar peneliti lebih berfokus kepada bagaimana hukum pengaplikasian praktek dropship saja, mereka fokus kepada halal haramnya konsep dropship yang terjadi di e-commerce. Penelitian yang memperhatikan kemaslahatan dan mafsadat yang bisa timbul dari praktek dropship masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang penting untuk mengkaji bagaimana kesesuaian praktek dropship dengan akad yang telah diatur oleh syariat islam dengan pendekatan maqashid syariah.

Pendekatan Maqāṣid Syarī'ah menjadi kerangka analisis yang relevan dalam menilai praktik *Dropshipping* secara lebih komprehensif. Maqāṣid Syarī'ah menekankan tujuan utama syariat Islam, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan ini, penilaian terhadap *Dropshipping* tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal akad dan halal-haram praktik dropship saja, tetapi juga pada sejauh mana praktik tersebut mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudaratatan (*mafsadah*) bagi para pihak yang terlibat. Kajian tentang model bisnis *Dropshipping* dalam tinjauan hukum Islam berbasis *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan kontekstual terhadap praktik ekonomi kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi praktik dropship yang dilakukan para penjual di shopee, mengkaji akad-akad yang digunakan dalam praktiknya, dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta menilai implikasinya terhadap para pelaku usaha berdasarkan kerangka Maqāṣid Syarī'ah. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam di era digital. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam mengisi kekurangan pemahaman dan menyajikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap praktik *dropship*.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) (Hamzah, 2022), dengan pendekatan menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *Dropshipping* pada *Marketplace Shopee* berdasarkan perspektif hukum Islam serta meninjaunya melalui teori maqashid syariah. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis praktik *Dropshipping* pada *Marketplace Shopee* berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad jual beli, kepemilikan barang, transparansi transaksi, serta ketentuan syariah mengenai jual beli online. Penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian norma-norma hukum Islam, konsep fikih muamalah, serta teori maqashid syariah terhadap praktik *Dropshipping* yang berkembang di marketplace shopee.

Sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder (Efendi, 2016). Data primer diperoleh melalui sumber-sumber yang terdapat pada al-quran, hadis, kitab-kitab fikih

muamalah, dan kitab ushul fiqhiyah yang mengkaji tentang maqasyid syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku ilmiah, non-fiksi, artikel jurnal, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep dropship dan praktek jual beli di *e-commerce*.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori Maqashid Syariah sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian praktik dropship pada *Marketplace Shopee* dengan tujuan syariat Islam. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan (Rezah, 2020). Pertama, praktik *Dropshipping* pada *Marketplace Shopee* dideskripsikan berdasarkan literatur yang tersedia. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam terkait rukun, syarat, dan akad jual beli yang sesuai dengan praktik dropship. Tahap berikutnya dilakukan analisis berdasarkan lima tujuan utama maqashid syariah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*), khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta pencegahan unsur *Gharar*, *tadlis*, dan *Gharar* dalam transaksi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian praktik *Dropshipping* pada *Marketplace Shopee* dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan maqashid syariah.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum *Dropshipping*

1. *Dropshipping*

Menurut *Cambridge Business English Dictionary*, *Dropshipping* adalah sebuah mekanisme dimana pemasok mengirimkan langsung barang pesanan kepada pembeli atas permintaan dari seorang makelar (yang kemudian disebut dengan *Dropshipper*) yang sebelumnya telah memasarkan dan menjualkan produk tersebut tanpa menyimpan stok barangnya (Erwandi Tarmizi, 2021).

Dropshipper merupakan variasi bisnis dimana seorang *dropshipper* memasarkan dan menjual sebuah produk yang tidak dia miliki secara fisik, *dropshipper* cukup menggunakan gambar produk yang ia peroleh dari produsen kemudian menjualnya di tokonya sendiri dengan membandrol harga yang telah disepakati sebelumnya dengan produsen atau pemasok. Dengan begitu, *dropshipper* dapat berperan sebagai perantara antara produsen dengan pembeli tanpa harus repot mengurus stok barang, karena yang bertanggung jawab atas pengemasan dan pengiriman barang yang telah dipesan oleh pembeli ke *dropshipper* adalah pemasok/produsen. Pada mekanisme *Dropshipping*, terdapat tiga pihak utama yang terlibat yaitu konsumen, produsen, dan *dropshipper*.

Dropshipping adalah opsi populer di kalangan pengusaha yang menawarkan banyak manfaat. Beberapa orang memilih bentuk bisnis ini daripada format bisnis lainnya karena ini memberikan peluang yang sangat menarik bagi pengusaha baru. *Dropshipping* pada dasarnya dapat dijalankan tanpa modal besar. Karena alasan ini, banyak orang tertarik pada bisnis online dengan sistem *Dropshipping*. Jika dipandang secara sekilas, tentu menjadi hal yang lumayan sulit dimengerti bagi mereka yang baru mengenal istilah tersebut. Namun, ketika diterapkan dalam implementasinya, *Dropshipping* sebenarnya merupakan proses yang sederhana.

Cara kerja sederhananya, *dropshipper* menawarkan sebuah produk milik *supplier* kepada customer tentunya dengan izin dari *supplier* terlebih dahulu, kemudian ketika ada customer yang membeli/memesan produk tersebut *dropshipper* akan langsung

mengirimkan rincian pesanan customer tersebut kepada *supplier*, dan *supplier* akan mengirimkan produk yang dipesan customer tersebut langsung ke alamat *customer*.

Gambar 2. Mekanisme Dropshipping



Terdapat beberapa model yang biasanya terjadi dalam pengaplikasian sistem dropshipping (Abidin, 2020), yaitu:

- a. Model replika web. Dalam model ini, penjual membagikan template atau replika web mengenai produk dan informasi-informasi seputar produk kepada *dropshipper*. Web ini kemudian dapat digunakan oleh *dropshipper* sebagai media dalam menjalankan bisnis di toko e-commerce miliknya, web ini juga dapat digunakan oleh *dropshipper* untuk menerima komisi jika terjadi transaksi jual beli dropship.
- b. Model bagi hasil. Model ini adalah model paling umum yang biasa diterapkan dalam praktik dropship, dimana hasil dari penjualan yang dilakukan oleh *dropshipper* akan dibagi hasilnya dengan produsen, biasanya hasil/komisi yang diperoleh oleh *dropshipper* tidak lebih dari 50% dari harga pokok barang yang dijual.
- c. Model jaminan. Dalam model ini *dropshipper* melakukan pembayaran di muka kepada produsen saat ada pesanan dari konsumen, jadi sistemnya *dropshipper* membayarkan terlebih dahulu pesanan konsumen dengan uang pribadinya, karena uang yang dibayarkan oleh konsumen masih mengendap di pihak shoppe dan baru akan dicairkan kepada penjual setelah pembeli menerima barang pesanan. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko penipuan yang biasanya terjadi dan dilakukan oleh *dropshipper* di ranah e-commerce

2. Mekanisme Dropshipping Pada E-Commerce Shopee

Dropshipping merupakan salah satu variasi bisnis berbasis digital yang banyak diminati oleh pelaku bisnis di e-commerce, sejak tahun 2015 hingga 2017 praktik dropship mengalami lonjakan popularitas yang masif (Sari, 2021). Hal ini dikarenakan kemudahan yang ditawarkan dalam sistem dropship, dimana pelaku usaha tidak perlu mempunyai produk untuk mulai berjualan, ia hanya cukup mencari seorang produsen/*supplier* yang bisa diajak menjadi mitra bisnis, tugas *dropshipper* hanya memasarkan produk yang dimiliki oleh produsen, sedangkan untuk urusan pengemasan dan pengiriman akan dihandle oleh pihak produsen langsung.

Sebagai salah satu *platform e-commerce* yang namanya sudah terkenal dan cukup bereputasi, shopee turut melengkapi platformnya dengan fitur *Dropshipping* guna memudahkan para *dropshipper* dalam melakukan bisnis dengan efisien (Prasetyani, 2022).

Dengan fitur-fitur yang *user-friendly*, shopee menawarkan kemudahan akses dan sistem kepada para pelaku usaha pemula dan juga yang berpengalaman.

Pada dasarnya ada 2 tahapan yang akan terjadi sebelum memulai bisnis *Dropshipping* pada e-commerce shoppe, yaitu ; ¹Proses kontrak atau kerjasama antara *supplier* dengan *dropshipper*, dan ²Proses terjadinya transaksi antara *dropshipper* dengan customer (Safitri, 2023). Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca, kami menguraikan tahapan tersebut sebagai berikut ;

a. Mekanisme kontrak atau kerjasama antara *supplier* dengan *dropshipper*

Dalam prakteknya, setiap *supplier* mempunyai ketentuan tersendiri yang berbeda dengan *supplier* lain dalam melakukan kerjasama dengan mitra bisnis, namun biasanya maksud dan tujuan yang ingin dicapai cenderung sama. Ketentuan dan syarat-syarat yang diajukan oleh *supplier* terhadap *dropshipper* selaku pihak yang akan menjadi mitra bisnisnya beragam. Mekanisme pada e-commerce shopee tahapannya berlangsung sebagai berikut ;

Pertama, seorang *dropshipper* mencari produsen yang reputasinya baik untuk diajak menjadi mitra bisnis dalam sistem *Dropshipping*. Setelah menemukan produsen yang cocok dan mau diajak bekerjasama, komunikasi akan berlanjut membahas soal produk, komisi, dan ketentuan maupun syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh *supplier* dalam sistem *Dropshipping*.

Kedua, *dropshipper* meninjau syarat dan ketentuan yang diajukan oleh *supplier*, setelah dirasa sesuai dengan kemauan *dropshipper* maka *dropshipper* dapat melanjutkan ke tahap registrasi diri menjadi mitra bisnis dari *supplier* tersebut dengan mengisi data diri lengkap sesuai yang *ditemplate*-kan oleh *supplier*. Maka kemudian *dropshipper* tinggal menunggu hasil review dari *supplier*.

Ketiga, setelah lolos dari review *supplier*, *dropshipper* akan dimasukkan ke dalam grup sesama *dropshipper*, biasanya berupa grup whatsapp atau telegram. Semua informasi terkait produk, sistem penjualan, dan lainnya akan diinformasikan pada grup tersebut.

Keempat, *dropshipper* mulai memilah milih produk yang diinginkan yang dishare di grup tersebut untuk dijual di etalase toko miliknya. *Dropshipper* diperbolehkan mengambil foto atau semua bentuk informasi mengenai produk yang akan dijualnya di grup tersebut.

Kelima, merupakan tahapan terakhir yaitu *dropshipper* sudah dapat memasarkan produk dengan mematok harga yang diinginkan berdasarkan kesepakatan sebelumnya dengan *supplier*.

b. Mekanisme transaksi antara *dropshipper* dengan customer

Setelah resmi menjalin kerjasama dengan *supplier*, maka langkah selanjutnya adalah menjalani praktik sebagai *dropshipper*. Berikut mekanisme praktik *Dropshipping* pada e-commerce shopee ;

Pada tahapan pertama, *dropshipper* memasarkan produk yang sudah dia pilih dari katalog yang disediakan oleh *supplier*. *Dropshipper* memasarkannya di toko miliknya sendiri pada laman shopee.

Kedua, Konsumen melakukan *checkout* pada barang yang terdapat di etalase toko shopee milik *dropshipper*. Kemudian melakukan pelunasan atas barang yang dipesan.

Ketiga, *Dropshipper* menerima rincian pesanan konsumen. Pada e-commerce shopee, rincian pesanan yang masuk baru akan diteruskan pada pemilik toko setelah konsumen valid melakukan pembayaran/pelunasan terhadap pesannya.

Keempat, *Dropshipper* melakukan pengecekan konfirmasi ketersediaan pesanan konsumen, meliputi stok, warna yang dipesan oleh konsumen, ukuran, dan sebagainya yang berkaitan dengan rincian pesanan konsumen.

Kelima, Jika stok tersedia, *dropshipper* dapat melanjutkan pesanan ke *supplier* dengan menyertakan rincian pesanan, no. resi dan pelunasan harga pokok produk ke *supplier*.

Keenam, *supplier* melakukan pengemasan barang pesanan konsumen yang telah diterima dari *dropshipper*, kemudian mengirimkannya kepada konsumen dengan menggunakan no.resi yang diberikan oleh *dropshipper*. Pada nomor resi tersebut, tercantum rincian nama pembeli, alamat, dan nomor handphone pembeli, begitu juga tercantum nama toko pengirim berikut alamat dan nomor handphonenya. Nama toko pengirim yang tercantum adalah toko milik *dropshipper*, bukan *supplier*. Pada aplikasi shopee semua informasi terkait pengemasan hingga pengiriman otomatis terdeteksi.

Ketujuh, barang pesanan sampai ke tangan pembeli. Jika produk telah sesuai maka pembeli dapat memencet fitur “menerima pesanan”. Dengan begitu, transaksi dianggap selesai dan uang pembayaran dari konsumen yang tadinya dibayarkan ke pihak shopee maka akan otomatis dicairkan oleh shopee ke pihak *dropshipper* selaku penjual.

Pada *marketplace* shopee, ada 2 cara *dropshipper* melakukan pembayaran hasil penjualan kepada *supplier* (Sari A. S., 2024), yaitu:

- 1) Pembayaran di awal. Maksudnya ketika *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen ia meneruskan rincian pesanan tersebut kepada *supplier* sekaligus langsung membayar/melunasi pesanan konsumen tersebut sesuai dengan harga khusus yang memang sudah disepakati oleh *supplier* sebelumnya. Meskipun uang yang dibayarkan oleh konsumen masih mengendap pada pihak e-commerce shopee dan belum dicairkan ke pihak *dropshipper* selama konsumen belum mengklik “menerima pesanan”, namun *dropshipper* melunasinya terlebih dahulu ke pihak *supplier* dengan uang pribadinya.
- 2) Cara kedua, Pembayaran sesudah transaksi selesai dan uang telah dicairkan oleh pihak shopee dan diterima oleh *dropshipper*, maka *dropshipper* akan membayarkan harga khusus produk tersebut kepada *supplier* dari hasil uang yang dicairkan oleh shopee tersebut atau pada waktu yang disepakati seperti setiap minggu atau setiap bulan, atau berdasarkan ketentuan *supplier* berdasarkan jumlah barang terjual.

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Dropshipping Pada Shopee

1. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan, selama tidak ada sesuatu ataupun dalil yang mengharamkannya (Shiddiqi, 1990). Seperti yang tertera pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

Artinya ;

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (Ibnu qayyim al-jauziyah, 1996).

Menurut Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Hukum jual beli tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang melatarbelakanginya. Pada dasarnya, jual beli termasuk perbuatan yang diperbolehkan (mubah) dalam Islam. Namun, status hukumnya dapat berkembang menjadi sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram, tergantung pada tujuan, cara pelaksanaan, serta dampak yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Dengan demikian, hukum asal jual beli adalah boleh, tetapi penetapan hukumnya dapat berbeda sesuai dengan konteks dan keadaan yang menyertainya (Apipudin, 2014).

Adapun Kebolehan tersebut didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan merupakan salah satu bentuk muamalah yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 (Agama, 2009) ;

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat tersebut merupakan ayat dasar tentang muamalah yang menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi kegiatan ekonomi dan perdagangan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, hukum jual beli dapat berubah sesuai dengan kondisi dan tujuan pelaksanaannya, sehingga dalam keadaan tertentu dapat bernilai wajib, sunnah, makruh, maupun haram.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, setiap transaksi harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan agar dapat dianggap sah menurut ketentuan syariat (Santoso, 2016).

Secara umum, rukun jual beli terdiri atas tiga unsur utama, yaitu akad (ijab dan kabul), pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), objek yang diperjualbelikan, serta adanya kerelaan dari dua belah pihak (Nawawi, 2012). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), unsur-unsur jual beli meliputi para pihak yang terlibat, objek transaksi, dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan syarat-syarat dalam jual beli adalah ;

- a. Kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli bertransaksi dengan saling rela dan berlandaskan kesadaran penuh, tidak ada paksaan dari pihak lain. Kesepakatan dapat tercapai melalui lisan, tulisan, maupun tindakan yang mengisyaratkan persetujuan kedua pihak. Akad yang dilakukan dengan ucapan dikenal sebagai ijab dan kabul, sedangkan akad yang terjadi melalui tindakan atau kebiasaan transaksi tanpa adanya ucapan secara langsung disebut *mu'athah*.
- b. Kedua pihak harus baligh, cakap, dan sadar akal.
- c. Barang atau objek jual beli adalah milik sendiri. Artinya barang tersebut bukan barang curian, pinjaman, maupun barang milik orang lain (sekalipun separuh dari hak milik barang tersebut adalah milik kita, seperti barang hasil patungan). Barang yang diperjualbelikan harus berada dalam kepemilikan yang menjualnya sepenuhnya.
- d. Tidak boleh menjual barang yang diharamkan oleh syariat islam. Objek jual beli harus berupa barang yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.
- e. Penjual dan pembeli harus jujur dan transparan terhadap harga jual yang disepakati bersama. Selain itu, kondisi, jenis, dan jumlah barang harus diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli untuk menghindari kesalahpahaman serta kerugian di kemudian hari (Gifari, 2022).

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, transaksi jual beli dapat berlangsung secara sah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

3. Problematika Hukum Syariah Pada Sistem *Dropshipping* di Shopee

Berdasarkan pespektif fiqih muamalah, jual beli dapat dianggap sah ketika ketentuan dan prinsip-prinsip islam dipenuhi dengan baik. Pada dasarnya rukun yang harus dipenuhi adalah (1) subjek akad/ pelaku transaksi (penjual dan pembeli). (2) objek akad/ benda yang diperjual belikan. (3) *sighat* akad/ ijab qabul.

Pada praktiknya, sistem *Dropshipping* mendapat respon pro dan kontra dan menimbulkan perdebatan dikalangan ulama maupun para pelaku usaha. Pasalnya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pro kontra terjadi dikalangan ulama fiqih muamalah dalam menyikapi praktek *Dropshipping* tersebut. Berikut beberapa problematika yang dianggap cukup membuat resah para pelaku transaksi *Dropshipping* ;

a. Menjual barang yang belum dimiliki

Dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli online dengan sistem *Dropshipping* menimbulkan perdebatan terkait aspek kepemilikan barang yang diperjualbelikan. Hal ini disebabkan karena *dropshipper* umumnya hanya memasarkan foto produk melalui marketplace atau media digital tanpa memiliki stok barang secara langsung. Barang yang ditawarkan masih berada dalam kepemilikan *supplier*, sedangkan *dropshipper* memperoleh keuntungan dari selisih harga jual yang telah ditetapkan.

Apabila dikaji lebih lanjut, posisi *dropshipper* memiliki kemiripan dengan perantara atau makelar yang bertugas menghubungkan penjual dan pembeli. Namun, dalam ketentuan hukum islam, salah satu syarat jual beli adalah adanya kepemilikan atau hak atas barang yang dijual. Sementara pada sistem *Dropshipping*, barang yang dipasarkan bukan milik *dropshipper*, melainkan milik *supplier* yang menyediakan produk tersebut (Syafei, 2001).

Fokus utama dalam pro-kontra tersebut berkaitan dengan tidak adanya peralihan barang dari *supplier* kepada *dropshipper* yang berarti sebenarnya *dropshipper* tidak memiliki barang yang diperjual-belikan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah menurut hukum islam, atau justru mengandung unsur ketidakpastian dan potensi sengketa (Andrian Haro, 2024).

b. Potensi Tadlis (Menyembunyikan Informasi).

Pada etalase Shopee umumnya tidak terdapat informasi yang menunjukkan bahwa penjual merupakan *dropshipper*, tidak ada kewajiban di Shopee bagi *dropshipper* untuk mencantumkan keterangan bahwa dirinya adalah *dropshipper* dan bukan *supplier* (Shopee, 2022). Oleh karena itu, pembeli sering kali tidak dapat membedakan apakah ia berbelanja langsung dari *supplier* atau dari seorang *dropshipper*. Ditambah lagi pada aplikasi shopee terdapat fitur "Kirim sebagai *Dropshipper*" saat *dropshipper* akan memesan barang pesanan konsumen ke *supplier*. sehingga nama pengirim yang tercantum kepada pembeli adalah nama toko *dropshipper*, bukan nama *supplier*. Akibatnya, pembeli semakin sulit mengetahui siapa pemilik barang yang sebenarnya.

Beberapa kondisi yang umum terjadi di shopee adalah dropship menampilkan produk pada etalase tokonya dengan tampilan seolah-olah produk tersebut milik tokonya sendiri, padahal yang terjadi produk dan foto produk tersebut adalah milik *supplier*. Hal tersebut membuat pembeli memercayai bahwa *dropshipper* tersebut adalah penjual

langsung sebagai tangan pertama yang menjual stok produknya sendiri. Jika *dropshipper* sengaja membuat pembeli percaya bahwa barang tersebut adalah miliknya padahal tidak, dan hal itu berpotensi menimbulkan *tadlis* (penyembunyian informasi yang menyesatkan) atau *Gharar* (ketidakjelasan), maka praktik tersebut dapat dipersoalkan menurut hukum Islam.

Namun, ada beberapa *dropshipper* yang dengan sukarela mencantumkan keterangan pada deskripsi tokonya yang menyiratkan bahwa ia bukanlah pemasok tangan pertama, contohnya seperti deskripsi "Barang dikirim dari *supplier*/mitra kami" atau "Pre-order karena barang berasal dari gudang mitra." Meski hal ini tidak selalu dilakukan.

Dari praktik dropship ini aspek keterbukaan informasi, transparansi, dan kejujuran menjadi salah satu isu yang perlu dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, praktik *Dropshipping* perlu memperhatikan prinsip kejelasan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

c. Mengandung Unsur *Gharar* (Ketidakpastian).

Setiap transaksi yang tidak jelas dan berpotensi menimbulkan kesenjangan yang membuat konflik atau menyebabkan kerugian dan ketidakadilan pada salah satu maupun kedua pihak, maka hal ini disebut *Gharar*, dan dengan tegas Islam melarang transaksi semacam ini. Sedangkan praktik *Dropshipping* disinyalir mengandung unsur *gharar* karena barang yang diperjualbelikan bukanlah milik *dropshipper*, sehingga ketika akad berlangsung *dropshipper* tidak bisa menjamin apakah barang pesanan tersebut akan sampai ke tangan pembeli atau tidak (Yunita Dwi Mustika Sari, 2024).

Tak hanya itu, *dropshipper* juga memasarkan produknya berdasarkan foto semata, artinya tak dapat dipastikan kualitas produk apakah sama dengan foto yang tercantum pada etalase atau tidak, karena *dropshipper* tidak melihat atau memegang fisik barang secara langsung. Hal ini beresiko memicu unsur *Gharar* atau penipuan, misalnya jika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi.

Dalam QS. An-nisa' ayat 29 telah jelas disebutkan tentang larangan menjual barang yang belum jelas bentuk fisiknya, kita dilarang bertransaksi secara bathil (Agama, 2009). Rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi agar tidak menimbulkan kerugian dan ketidakrelaan antara pelaku usaha yang dapat menjerumuskan pada jual beli yang dilarang. Jika salah satu dari pelaku usaha merasa dirugikan maka transaksi menjadi rusak. Oleh karena itu penting untuk selalu memperhatikan kesempurnaan akad, baik dari sisi syarat maupun rukun agar transaksi yang kita lakukan sah menurut hukum Islam.

d. Tanggung Jawab Atas Barang Cacat

Dropshipper sebagai jembatan antara *supplier* dan konsumen tidak mempunyai kontrol langsung atas produk, kualitas, ketersediaan, dan proses pengiriman, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila terjadi wanprestasi, cacat barang, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian produk dengan deskripsi yang ditawarkan. Dalam banyak kasus, konsumen hanya berinteraksi dengan *dropshipper* sebagai pihak penjual, sementara pihak *supplier* berada di balik layar dan tidak dikenal secara langsung oleh konsumen. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi terhadap barang pesanan, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen (R A Aisah Asnawi, 2025).

4. Akad Dalam Praktek *Dropshipping*

Dropshipping di Shopee telah menjadi salah satu metode bisnis yang menarik minat banyak pelaku usaha karena menawarkan fleksibilitas dan efisiensi. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme akad pada *Dropshipping* di shopee pada dasarnya sama dengan praktik dropship biasa, dimulai dengan adanya kesepakatan antara pemasok dan *dropshipper*, kemudian *dropshipper* yang bertanggung jawab berhubungan langsung dengan pelanggan untuk menginformasikan deskripsi produk dengan jelas, mulai dari kondisi barang, harga, dan eaktu pengiriman. Semuanya harus disampaikan dengan transparan guna memastikan tidak terjadinya praktik *Gharar* pada transaksi. Karena dalam hukum islam, kejelasan ini menjadi salah satu unsur penting yang harus dipenuhi. Tak Cuma itu, izin dari *supplier* untuk menjualkan produknya juga merupakan unsur penting yang harus dipastikan oleh seorang *dropshipper* guna memastikan sah tidaknya transaksi dropship sesuai tuntunan syariat (Muksin, 2024).

Dalam perspektif hukum islam, berikut bebetapa akad yang dianggap relevan dengan praktik *Dropshipping* ;

a. Akad syirkah

Penjualan melalui sistem dropship dapat dianggap sebagai sebuah bentuk perjanjian kerja sama atau perjanjian syirkah. Akad syirkah adalah kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal atau kontribusi masing-masing (Khairudin, 2024).

Dalam ekonomi Islam, *syirkah* secara umum dibagi menjadi dua jenis: *Syirkah Amlak* (kepemilikan bersama) dan *Syirkah Uqud* (kerja sama bisnis). *Syirkah amlak* adalah kepemilikan bersama atas suatu aset atau barang tanpa diawali dengan akad kerja sama bisnis. Aset ini dimiliki oleh dua orang atau lebih karena suatu sebab, seperti harta warisan dari orang tua, dll. Sedangkan *syirkah uqud* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersekutu dalam modal dan keuntungan bisnis (Centre, 2023). *Syirkah uqud* terbagi menjadi 4 macam jenis transaksi, yaitu ;

Syirkah 'Inan: Kerja sama di mana pihak-pihak yang terlibat memberikan kontribusi berupa modal. Porsi modal, pengerjaan, dan pembagian keuntungan atau kerugian disepakati bersama di awal dan tidak harus sama rata.

Syirkah Abdan (*Syirkah Amal/Pekerjaan*): Kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan keterampilan atau tenaga mereka tanpa melibatkan modal uang. Contoh: beberapa dokter yang membuat klinik bersama dan membagi upah sesuai kesepakatan.

Syirkah Wujud: Kerja sama tanpa modal uang, melainkan murni didasarkan pada reputasi dan kepercayaan (wajah/nama baik) para pihak di pasar. Contoh: Dua orang yang memiliki koneksi luas dan dipercaya oleh distributor, mengambil barang secara kredit dan menjualnya kembali secara tunai, lalu laba dibagi berdua.

Syirkah Mufawadhah: Kerja sama yang menuntut kesetaraan mutlak di antara para pihak dalam hal modal, tanggung jawab, wewenang, pengelolaan, serta pembagian keuntungan dan kerugian.

Pada praktik *Dropshipping*, landasan akad syirkah yang dianggap relevan dan dapat diimplementasikan adalah syirkah wujud, yaitu suatu kontrak bisnis yang melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang kuat, dan mereka dipercayakan untuk mengembangkan bisnis tanpa perlu menyediakan modal. Dalam konteks keuntungan atau margin yang diperoleh oleh *dropshipper*, serta sistem pembayaran dan pengiriman barang, semuanya seharusnya menjadi hasil dari kesepakatan dan kerelaan bersama antara kedua belah pihak, yakni *supplier* dan *dropshipper* (Lasmiatun, 2025). Prinsip dasar dari model bisnis *Dropshipping* ini adalah menjaga saling ridho dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, jual beli dalam sistem *Dropshipping* menjadi sah dan terpercaya, karena didasari oleh kesepakatan yang adil serta hubungan yang harmonis antara *supplier* dan *dropshipper*.

b. Akad samsarah

Akad samsarah merupakan akad dimana seseorang berperan sebagai perantara sebuah praktik bisnis, ia bertugas menjualkan barang milik penjual kepada siapa saja yang ingin membeli atau sedang butuh terhadap produk tertentu. Samsarah juga dapat dikatakan sebagai peran seseorang dalam menjembatani penjual dan pembeli dalam rangka mensukseskan praktik jual beli, dimana hasil dari jasanya tersebut ia akan mendapat upah atau komisi. Atau pada zaman sekarang transaksi seperti ini lebih populer disebut dengan makelar (Ramadan, 2022).

Dalam aturan islam hukum menjadi makelar sebenarnya tidak secara general diperbolehkan, ada juga makelar yang dilarang dalam agama. Makelar yang dilarang agama adalah makelar yang tidak mendapatkan izin atau tidak diberi kuasa oleh penjual untuk membantu menjualkan barang dagangannya. Hal ini berlandaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori tentang pendapat Ibnu Abbas *Radhiallahu 'anhu* yang menyatakan “Boleh saja bila ada orang yang berkata kepada orang lain”. Hadist tersebut menyiratkan tentang kebolehan menjadi makelar selama ada izin atau ada kuasa yang dilimpahkan oleh penjual kepadanya, atau adanya permintaan dari pembeli untuk mencari barang yang sedang ia butuhkan.

Dalam sistem ini, *dropshipper* berfungsi sebagai penghubung yang mempromosikan barang milik *supplier* dan memperoleh keuntungan dari setiap penjualan yang terjadi. Hal ini dilakukan oleh *dropshipper* tentu saja setelah mendapatkan izin atau kuasa dari *supplier* untuk mempromosikan dan menjualkan barang dagangannya. Sebagai makelar atau perantara yang telah mendapat izin dan kuasa dari *supplier*, seorang *dropshipper* bertanggung jawab menyampaikan deskripsi barang dengan lengkap dan jelas kepada pembeli, terutama mengenai kualitas produk, harga, dan seberapa lama waktu pengiriman yang dibutuhkan. Ini adalah syarat sah akad samsarah yang mutlaq harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekecewaan atau kerugian yang berdampak pada pihak-pihak yang terlibat (Damayanti, 2020).

Pada uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik *Dropshipping* dengan menggunakan akad samsarah mubah hukumnya selama memenuhi syarat sah akad samsarah, yaitu adanya izin dan kuasa kepemilikan dari *supplier*, dan adanya transaksi bisnis dengan upah yang jelas dari hasil penjualan (Haqiqiah, 2019).

c. Akad salam

Salam adalah transaksi dimana pembeli memesan suatu benda dengan deskripsi yang disebutkan sedetail mungkin, kemudian melakukan pembayaran di muka,

sementara barang yang telah dipesan tersebut akan diterima dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan bersama penjual. Akad salam dapat dilakukan secara langsung yakni antara pihak penjual dan pembeli. Dan dapat juga dilakukan oleh tiga pihak sekaligus yaitu pembeli, penjual, dan pemasok (*supplier*), jika dilakukan dengan tiga pihak sekaligus, posisi penjual diperbolehkan melakukan akad salam dengan pemasok (*supplier*) dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada pembeli untuk menyediakan barang pesannya (Wardiana, 2022). Syarat-syarat agar dropship bisa dianggap sebagai akad salam adalah sebagai berikut (Karimullah, 2026):

- 1) Menyebutkan deskripsi barang/produk serinci mungkin beserta jenis dan ukurannya
- 2) Melunasi pembayaran di muka
- 3) tempo waktu penyerahan harus disepakati dengan jelas.

Dalam praktik dropship, akad salam membantu memberikan kepastian dan kejelasan dalam transaksi, agar dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh praktik *Gharar*. Akad salam juga membantu menguatkan peran *dropshipper* sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk merealisasikan keinginan pembeli dalam mendapatkan sebuah produk dari *supplier* (Gaffar, 2023). Dengan begitu, peran masing-masing pelaku usaha dapat berjalan sesuai dengan koridor keadilan yang ada dalam Islam.

Pada praktik akad salam, pembeli disyaratkan untuk membayar pesannya di awal, dan barang pesanan akan dikirimkan setelahnya. Seperti yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, bahwa akad salam harus dilakukan dengan penyebutan spesifik terhadap barang pesanan dan waktu penyerahannya juga harus jelas dan transparan. Berbanding lurus dengan platform *shoppe* yang turut mendukung terealisasinya ketentuan tersebut, *shopee* menyediakan fitur penyebutan deskripsi pada tiap etalase produk yang harus diisi oleh tiap penjual, dan fitur estimasi waktu pengiriman (Al-Alawiyah, 2021). Dengan begitu, penerapan akad salam pada *shopee* memungkinkan untuk penjual memberikan jaminan kepada pembeli tentang barang pesanan yang akan dikirimkan dan akan sampai sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan pada deskripsi. Dengan berlandaskan pada akad salam, penjual berkewajiban untuk memastikan bahwa semua detail produk telah disebutkan dengan spesifik, agar tidak ada pihak yang akan dirugikan di kemudian hari.

d. Akad wakalah

Salah satu pendekatan yang juga dapat diterapkan dalam praktik dropship adalah melalui akad wakalah yang menawarkan kerangka kerja syariah dalam pelaksanaan bisnis *Dropshipping* (Safitri, 2023).

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 126/DSN-MUI/VII/2019 disebutkan bahwa wakalah merupakan sebuah pemberian kuasa yang diberikan oleh seseorang yang disebut *muwakkil* kepada pihak kedua sebagai *wakil* untuk melakukan sesuatu yang sudah ditentukan. *Muwakkil* selaku pemberi kuasa dapat berupa badan maupun individu, begitu pula dengan *wakil*, ia seseorang yang mendapat mandat untuk melakukan sesuatu, dapat berupa badan maupun individu. Singkatnya, akad wakalah adalah pemberian hak ataupun kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu, karena pihak yang memberikan kuasa sedang tidak ada daya untuk melakukannya sendiri.

Dalam sistem *Dropshipping*, *dropshipper* berperan sebagai wakil dari *supplier* untuk menjualkan barang miliknya kepada pembeli. Namun dalam hal ini *supplier* yang akan

mengemas dan mengirimkan barang pesanan tersebut langsung kepada pembeli. Uang hasil penjualan kemudian akan diserahkan oleh *dropshipper* kepada *supplier* dan *dropshipper* akan mendapatkan komisi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya (Afreshia Laffintha, 2022).

Sebagai seorang wakil, *dropshipper* tentu bertanggung jawab dalam menginformasikan spesifikasi produk dengan detail dan memastikan barang akan diserahkan sesuai dengan informasi yang telah disebutkan dan sesuai dengan perjanjian akad salam yang telah dilakukan sebelumnya dengan pembeli.

Dalam penelitian ini, melakukan akad salam dan kemudian akad wakalah dianggap dapat menciptakan sinergi dan kolaborasi yang memungkinkan praktik dropshipping di shopee diimplementasikan sesuai dengan prinsip syariat. Akad salam memastikan kelengkapan dan kejelasan informasi produk yang diperjualbelikan, sedangkan akad wakalah menjadi wadah perwakilan yang sah dalam pengadaan barang pesanan dari pembeli. Kombinasi ini dapat menjamin praktik dropship dilakukan dengan transparan dan adil.

Penerapan akad wakalah juga memperjelas peran *dropshipper* sebagai pihak yang menjembatani pembeli dan *supplier*. Dalam konteks ini, *dropshipper* tidak hanya bertindak sebagai penjual, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan hubungan dengan *supplier*. Peran ini meliputi ketersediaan produk pesanan, pemrosesan pesanan, dan pengawasan terhadap pengiriman barang ke pembeli (Wardiana, 2022). Ketika spesifikasi produk dan waktu pengiriman telah tersampaikan dengan jelas dan transparan, hal pertama yang akan terjadi adalah pembeli menjadi lebih yakin untuk segera melakukan pembelian terhadap produk tersebut, karena penjelasan tadi dirasa telah sesuai dengan kebutuhan dan kemauan pembeli. Hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam dunia bisnis, terutama dalam praktik dropship pada e-commerce shopee.

Dengan penerapan akad salam dan wakalah, penjualan *Dropshipping* di Shopee dapat menjadi solusi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua akad ini memberikan landasan hukum syariat yang kuat, sekaligus memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan haknya secara adil.

Analisis Praktek *Dropshipping* Pada Shopee Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqāshid al-Syarī'ah adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*maqashid*" dan "*syariah*". "*Maqashid*" merujuk pada maksud atau tujuan, sementara "*syariah*" mengacu pada hukum-hukum Allah yang diberlakukan bagi manusia sebagai panduan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kata "*maqāshid*" dan "*syariah*" digabungkan, maka kedua kata tersebut memiliki makna yang relatif serupa, kecuali adanya variasi dalam redaksi, perkembangan, dan hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dalam pengertian tertentu, "*maqāshid al-syarī'ah*" mengacu pada tujuan, target, atau hasil akhir yang berupa kemaslahatan hakiki melalui penetapan hukum bagi manusia. Pengertian lainnya adalah bahwa "*maqāshid al-syarī'ah*" mencakup tujuan akhir, rahasia, nilai, norma, dan makna-makna yang terkandung dalam penetapan suatu hukum (Karimullah, 2026).

Menurut Yusuf Al-Qaradawi Maqashid syari'ah menekankan perlindungan terhadap lima unsur utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menilai praktik bisnis modern, termasuk *Dropshipping*. Penerapan

maqashid syari'ah dalam bisnis dapat memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan Bersama (Rahmawati, 2022).

Maqashid syariah, yang secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, memiliki tujuan mendasar dalam urgensi pemenuhan kemaslahatan bagi seluruh manusia serta dalam upaya melindungi mereka dari potensi bahaya. Ini juga dikenal sebagai konsep "*jalbul mashalih wal darul mafasid*" yang mendorong pencapaian kebaikan dan penanggulangan kerusakan. Dengan demikian, maqashid syariah menciptakan landasan yang kokoh untuk mengarahkan perilaku dan kehidupan masyarakat menuju tujuan utama, yaitu menciptakan kesejahteraan dan mencegah kerusakan.

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada tujuan pokok yang ingin dicapai melalui ketentuan-ketentuan syariah. Dalam konteks jual beli *Dropshipping*, pemahaman tentang peran Maqashid Syariah dapat membantu dalam menjelaskan bagaimana praktik jual beli *Dropshipping* harus dijalankan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan peran *Maqashid al-Syariah* terhadap jual beli *Dropshipping*.

Poin pertama yang harus diperhatikan adalah *Hifz ad-Din* (memelihara agama), yang mensyaratkan bahwa para *dropshipper* harus menjalankan transaksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari penjualan barang-barang yang diharamkan dan menghindari praktik penipuan. Selain itu, *dropshipper* harus memastikan bahwa setiap transaksi mereka bebas dari riba, *Gharar*, dan maisir.

Poin kedua adalah *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa), yang menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam berbisnis *Dropshipping*. Ini berarti bahwa para *dropshipper* harus memberikan informasi yang tepat tentang barang yang mereka jual, seperti harga, kondisi barang, dan estimasi waktu pengiriman.

Poin ketiga adalah *Hifz al-Aql* (menjaga akal), yang membutuhkan *dropshipper* untuk memberikan informasi yang tepat dan jujur kepada pelanggan mengenai produk yang mereka jual. Mereka juga harus menghindari memberikan informasi yang menyesatkan atau berlebihan tentang kualitas produk. Dari sisi *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *Maqāṣid al-Syarī'ah* mendorong adanya keterbukaan informasi dan kejujuran dalam transaksi. Penjual *Dropshipping* berkewajiban memberikan informasi yang benar terkait kualitas, harga, dan mekanisme pengiriman barang agar pembeli dapat mengambil keputusan secara rasional dan sadar. Praktik yang menyesatkan bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal dan kesadaran konsumen.

Poin terakhir mencerminkan *Hifz al-mal* (menjaga harta), yang menyoroti pentingnya merawat harta dengan cara yang adil dan jujur. Ini mencakup memberikan harga yang adil kepada pembeli, menghindari kecurangan dalam transaksi, dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami oleh pembeli jika terjadi kesalahan dalam transaksi. Dalam konteks *hifz al-māl* (perlindungan harta), *Maqāṣid al-Syarī'ah* berperan memastikan bahwa transaksi *Dropshipping* tidak merugikan salah satu pihak, baik penjual, pembeli, maupun pemasok. Praktik *Dropshipping* yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab dapat menjaga harta para pihak dari unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*Gharar*), dan ketidakadilan. Sebaliknya, *Dropshipping* yang dilakukan tanpa kejelasan akad, spesifikasi barang, atau tanggung jawab pengiriman berpotensi melanggar tujuan perlindungan harta dalam Islam (Karimullah, 2026).

Dengan menjalankan bisnis *Dropshipping* sesuai dengan prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahwa transaksi kita selaras dengan nilai-nilai syariah Islam serta menjaga keempat aspek penting dalam kehidupan kita.

Maqāṣid al-Syarī'ah memiliki peranan penting dalam menilai praktik jual beli *Dropshipping* sebagai bentuk transaksi ekonomi kontemporer. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya menekankan aspek keabsahan akad secara formal, tetapi juga menilai tujuan, dampak, dan kemaslahatan yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menentukan apakah praktik *Dropshipping* sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Lasmiatun, 2025).

Selain itu, *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga berperan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial dalam aktivitas ekonomi. *Dropshipping* dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan pemula, selama dijalankan dengan akad yang sesuai, seperti akad wakālah, salam, atau jual beli setelah kepemilikan. Dengan pengaturan yang tepat, *Dropshipping* dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan mudarat bagi pihak lain. Dengan demikian, peranan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap jual beli *Dropshipping* terletak pada fungsinya sebagai alat ukur normatif dan etis untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan tujuan syariat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam bersikap adaptif terhadap perkembangan model bisnis modern, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi.

Kemaslahatan dan Mafsadat Praktik *Dropshipping* pada Shopee

Dari satu perspektif, praktik *Dropshipping* memberikan keuntungan signifikan, baik bagi penjual maupun pembeli. Penjual dapat mencapai banyak konsumen, sedangkan pembeli memiliki banyak opsi untuk mendapatkan barang dan jasa. Namun, jika kita mempertimbangkan sisi lainnya, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sering terjadi dalam lingkungan e-commerce yang memiliki ciri khas, seperti adanya potensi penipuan dan ketidaksesuaian pesanan, yang mungkin menyebabkan kerugian (Sari A. S., 2024).

1. Masalah Praktik *Dropshipping*

Berikut kemaslahatan yang mungkin muncul dari praktik *Dropshipping* ;

- a. **Bisnis Yang Minim Modal.** Memungkinkan siapa saja dapat melakukan bisnis, dropship merupakan peluang bisnis yang tidak menuntut pelakunya untuk mempunyai modal besar maupun gudang penyimpanan, karena modal utamanya hanya alat elektronik dan internet.
- b. **Bersifat Efisien Dan Fleksibel.** Pelaku *dropshipper* bisa dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja, oleh ibu rumah tangga dan bahkan oleh pegawai kantoran sekalipun sebagai pekerjaan sampingan. Karena tugas *dropshipper* hanya meneruskan pesanan konsumen kepada *supplier*, *Dropshipper* tidak perlu memikirkan mengenai pengemasan, pengiriman, dan biaya produksi, hal itu akan diurus langsung oleh *supplier*.
- c. **Klasifikasi produk beragam.** *Dropshipper* tidak hanya terbatas menjalin perjanjian dropship dengan satu *supplier* saja, ia bisa bekerja sama dengan banyak *supplier* sekaligus. Hal ini memungkinkan *dropshipper* untuk menjual banyak macam produk, klasifikasi produk yang beragam, dan keuntungan yang berpotensi lebih banyak diuntungkan.

2. Mafsadat Praktik *Dropshipping*

Setiap sesuatu pasti tidak luput dari kekurangan dan kelebihan, meski dianggap memiliki banyak kelebihan dan sedang marak diminati oleh para pelaku usaha, praktik dropship tentu juga memiliki mafsadat yang kerap muncul dalam implementasinya.

- a. Potensi *Gharar* (Ketidak Jelasan). Produk yang ditawarkan bukanlah barang milik *dropshipper* sendiri, barang tersebut masih berada pada penguasaan *supplier*.
- b. Tidak Punya Kendali Terhadap Stok Barang. Stok barang pada *supplier* kerap kali berubah dengan cepat. Jika barang yang sudah dipesan oleh konsumen ternyata sudah habis, hal ini dapat berpotensi pembatalan sepihak dan dapat menimbulkan kerugian.
- c. Kualitas Produk Dan Pengirimannya. Keterlambatan pengiriman dan kualitas produk yang terkadang lebih buruk dari spesifikasi yang disebutkan pada pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab *supplier*, namun yang terimbas adalah pihak *dropshipper* sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan konsumen, reputasi toko *dropshipper* dapat menjadi rusak dan berdampak mendapat bintang yang rendah dari pelanggan.
- d. Spesifikasi Produk Yang Terbatas. Karena *dropshipper* hanya memasarkan produk berdasarkan gambar/foto, sedangkan produk secara fisik ada di tangan *supplier*, maka *dropshipper* akan kesulitan menjelaskan dan menjawab komplein dari pelanggan terkait spesifikasi produk.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terhadap praktik *Dropshipping* pada *Marketplace Shopee* dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya praktik dropship merupakan desain jual beli online yang mubah dilakukan, selama memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum islam. Artinya, Praktik dropship sebenarnya tidak bisa digeneralisasikan sebagai transaksi yang haram maupun halal secara mutlak, karena hukum kebolehan dan larangan pada praktik dropship tersebut bergantung pada akad yang digunakan dan bagaimana mekanisme yang dijalankan. Apabila *dropshipper* menjual barang yang belum dimiliki tanpa izin dari pemilik barang (*supplier*), tidak menjelaskan statusnya kepada konsumen, serta berpotensi mengandung unsur *Gharar* dan *tadlis*, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Sebaliknya, apabila transaksi dilakukan berdasarkan akad yang dibenarkan syariat, seperti akad *syirkah*, akad *samsarah* (perantara), akad *salam* ataupun akad *wakalah* dengan memenuhi seluruh syarat dan rukunnya, disertai transparansi informasi kepada konsumen, maka praktik *Dropshipping* dapat dinilai sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan halal dilakukan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan perspektif maqasyid syariah dalam menyikapi praktik dropship. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, praktik *Dropshipping* memiliki potensi mewujudkan kemaslahatan melalui perluasan kesempatan berusaha dan kemudahan akses perdagangan. Penerapan maqashid syari'ah dalam bisnis dapat memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan Bersama. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila pelaksanaannya berorientasi pada keadilan, amanah, dan transparansi dalam bertransaksi.

Dengan demikian, praktik *Dropshipping* pada *Marketplace Shopee* dapat dinilai sejalan dengan hukum Islam dan maqashid syariah selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akad syariah dan nilai-nilai maqasyid syariah yang 4 (*Hifz ad-Din - Hifz an-nafs - Hifz al-Aql - Hifz al-mal*), sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis modern seperti *Dropshipping* dapat diintegrasikan dengan prinsip-

prinsip syariah, asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan transparan. Penerapan akad-akad muamalah dan nilai-nilai maqashid syaria juga membantu menciptakan transparansi dan kepercayaan dalam hubungan antara *dropshipper*, pembeli, dan *supplier*.

Daftar Pustaka

- Abidin, R. S. (2020). Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi . *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, Vol.3, no.01: 75, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7533>.
- Afreshia Laffintha, A. R. (2022). Analisis Sistem Transaksi Dropship dalam Perspektif Islam. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, Vol. 2 No. 7, Hal 50-64.
- Agama, D. (2009). *Al-Qur-an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Al-Alawiyah, N. A. (2021). ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSIPPING (Studi Kasus *Dropshipper* Shopee Mahasiswa STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Andrian Haro, e. a. (2024). *Strategi Dan Peluang Usaha*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.
- Apipudin. (2014). Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Almadahib Al-Arba'ah). *ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* , Vol.05., No.2.
- Asyur, A. I. (1995). *Fiqh Islam Praktis, Edisi Terjemah*. Libanon: Darul Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *E-commerce Statistik 2024*. Indonesia: BPS Badan Pusat Statistik.
- Centre, S. S. (2023). *Pengertian Syirkah dan Jenis-Jenisnya: Memahami Konsep Kerjasama Bisnis dalam Hukum Islam*. Indonesia: Prudential Syariah. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/berita-dan-artikel/news/pengertian-syirkah/>.
- Damayanti, A. (2020). Analisis Mekanisme Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ulfa Hijab Store Tulungagung). *Ekonomi Syariah*, Vol.07, no.02 73–97, <https://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/518>.
- Efendi, J. &. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jilid 1*. Depok: Prenadamedia Group.
- Erwandi Tarmizi, M. M. (2021). *Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol.5, no.01 : 103–13.
- Gaffar, A. B. (2023). Praktek jual beli aplikasi online Shopee dengan sistem akad as-salam (studi empiris pada mahasiswa akuntansi). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol.2, No.2. 282-290. <https://doi.org/10.37479/jamak.v2i2.107>.
- Gifari, Z. (2022). *Rukun, Doa, dan Syarat Jual Beli yang Sah dalam Islam*. Indonesia: Sirclo Store. <https://store.sirclo.com/blog/syarat-jual-beli/>.
- Habibullah Nur Fauzan, I. I. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE KERJASAMA DROPSHIP. *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, Vol. 1 No. 3 (2023): 351-362. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.028>.
- Hamzah, A. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikasi Proses dan Hasil*. Depok: Rajawali Press.

- Haqiqiah, N. S. (2019). Analisis Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* Di Online Shop Bismi Sablon Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Ibnu qayyim al-jauziyah, .. (1996). *Kitab I'lamul Muwaq'i'in*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi dan Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Karimullah, H. A. (2026). Konsep *Dropshipping* dan Relevansi Maqasid Syari'ah Menurut Yusuf Qardawi. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 01-14. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v4i1>.
- Khairudin. (2024). Cyber Security and Legal Protection for *Dropshipping* Transactions in Indonesia: between State Law and Islamic Law. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 23, no.1. 81–92, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.11786>.
- Kisanda midsen, A. N. (2024). Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *JIEI - Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1647-1656. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13331>.
- Lasmiatun. (2025). Model Bisnis *Dropshipping* dalam Tinjauan Hukum Islam: Analisis Maqāsid al-Syari'ah. *JFS: Journal of Family and Sharia*, Vol. 1, No.2. 75- 87.
- Muksin, A. (2024). Jual Beli Online *Dropshipping* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5, no.1. 123–33, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.3013>.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, I. (2012). *fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia indonesia.
- Prasetyani, D. Y. (2022). Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing. *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering*, Vol.2/No.2. 12-17.
- Putri, E. N. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DROPSHIP DI MARKETPLACE SHOPEE. *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO*.
- R A Aisah Asnawi, e. a. (2025). *Menguasai E-Commerce: Masa Depan Penjualan Di Dunia Digital*. Bekasi: Takaza Innovatix Labs.
- Rahmawati, S. e. (2022). Penerapan Maqashid Syari'ah dalam Bisnis Modern: Studi Kasus *Dropshipping*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, , Vol.15 /No.2, 123-135.
- Ramadan, R. (2022). Simsar/samsarah dalam jual beli dan hadits menimbun barang/ihktikar. *SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NIDA EL-ADABI*, 1-13.
- Rezah, N. Q. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* . Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Safitri, J. &. (2023). Analisis praktek akad jual beli online menggunakan sistem *Dropshipping* dalam perspektif hukum bisnis Islam. *Ajie: Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 07, 60–66. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol7.iss2.a>.
- Santoso, H. L. (2016). Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam. *Stain Jurnal Siwo Metro, Jurnal Adzkiya Hukum Ekonomi Syariah*, , Vol.04/No.1/114.
- Sari, A. S. (2024). Analisis Perbandingan Akad pada Platform Shopee dan Tokopedia dalam Sistem Penjualan *Dropshipping*. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol.9, No.2. 19-36. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i1.9914>.
- Sari, L. P. (2021). *Menilik Pajak Kegiatan Dropship*. Indonesia: DJP - Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menilik-pajak-kegiatan-dropship>.
- Shiddiqi, H. (1990). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juli 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Shopee, I. (2022). *Ingin Menjadi Dropshipper di Shopee? Simak Caranya di Bawah Ini!* Indonesia: <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menjadi-dropship-di-shopee/>.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Wardiana, T. A. (2022). Implementasi akuntansi salam dalam aplikasi shopee. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol5, No.1. 523–532.
- Yunita Dwi Mustika Sari, A. N. (2024). Maqāṣid Al-Mu'āmalah dalam Fatwa DSN-MUI tentang Dropship. *JIEI ; Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.10, No.3. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14595>.